



SKRIPSI
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM
MEMERIKSA PERKARA UPAH
TENAGAKERJA YANG
BELUM TERBAYAR
(PUTUSAN NOMOR : 09 / PAILIT / 2010 /
PN.NIAGA.JKT.PST)

THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT IN
EXAMINING THE CASE OF UNPAID
WAGES OF LABOUR

(Court Number: 09/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)

PERBANDOS PURBA

NIM.050710101164

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM
MEMERIKSA PERKARA UPAH
TENAGAKERJA YANG
BELUM TERBAYAR
(PUTUSAN NOMOR : 09 / PAILIT / 2010 /
PN.NIAGA.JKT.PST)

THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT IN
EXAMINING THE CASE OF UNPAID
WAGES OF LABOUR

(Court Number: 09/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)

PERBANDOS PURBA

NIM. 050710101164

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

"Menghormati hak-hak orang lain berarti perdamaian"

-
1. Benito Juarez (1806–1972), Presiden Meksiko (1861–1972)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Perbandos Purba

NIM : 050710101164

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA UPAH TENAGAKERJA YANG BELUM TERBAYAR (PUTUSAN NOMOR : 09 / PAILIT / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST)”** ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Mei 2012

Yang Menyatakan,

Perbandos Purba

NIM 050710101164

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Pdt. P. Purba, STh. dan Ibu saya Alm. Rusli br Munthe yang melahirkan saya dan Ibu Saya Elpiati Siringo-ringo yang merawat saya dari sejak kecil , terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
2. Guru guruku sejak dari SD sampai SMA dan semua Dosen yang telah memberikan ilmunya.
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

SKRIPSI
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM
MEMERIKSA PERKARA UPAH
TENAGAKERJA YANG
BELUM TERBAYAR
(PUTUSAN NOMOR : 09 / PAILIT / 2010 /
PN.NIAGA.JKT.PST)

THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT IN
EXAMINING THE CASE OF UNPAID WAGES OF
LABOUR
(Court Number: 09/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

PERBANDOS PURBA
050710101164

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 16 APRIL 2012**

Oleh
Pembimbing

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

Pembantu Pembimbing

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA
PERKARA UPAH TENAGAKERJA YANG
BELUM TERBAYAR
(PUTUSAN NOMOR : 09 / PAILIT / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST)**

Oleh:

Perbandos Purba

NIM. 050710101164

PEMBIMBING

**PEMBANTU
PEMBIMBING**

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:

Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11

Bulan : Mei

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP: 194809031980021001

NIP: 197210142005011002

Anggota Penguji

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

.....

NIP. 194804281985032001

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

.....

NIP. 196212161988022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Halelujah, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang pemberi nafas kehidupan, atas segala kasih setia-Nya telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kekuatan, yang memampukan saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA UPAH TENAGAKERJA YANG BELUM TERBAYAR (PUTUSAN NOMOR : 09 / PAILIT / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST)”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya, hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ketua Penguji Skripsi Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. dan Sekretaris Tim Penguji Skripsi Bapak Moh. Ali, S.H., M.H.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Sugijono, S.H..M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bagian Hukum Perkara Hubungan Industrial dan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat penelitian skripsi penulis;
10. Saudara-saudaraku tercinta, Abang David Bronson Purba dan adek adek ku Marlon Starly Purba, Debora Mastaulina Purba, Sri Adelina Purba, Ester Purba, Ruth Marsaulina Purba dan Mega Ria Rejeki Purba yang selalu memberi dorongan semangat dan Doa, hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya;
12. Teman-teman di kontrakan Patrang yang menemani aku selama ini;
13. Teman-teman NHKBP Jember (Naposo Bulung Huria Kristen Batak Protestan), terima kasih atas segala keceriaan dan rasa persaudaraan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
14. Teman-teman Horas Jember (Paguyuban mahasiswa/i batak di Jember), terima kasih atas segala keceriaan dan rasa persaudaraan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata Ekonomi khususnya Hukum Kepailitan.

Jember, Mei 2012

P e n u l i s

RINGKASAN

Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang dan memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09 / PAILIT / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST merupakan perkara ketenagakerjaan akan tetapi dilakukan gugatan ke pengadilan Niaga. Dimana dalam putusan ini Pihak Karyawan dan Dosen Universitas Pramita Indonesia menggugat pihak Yayasan Citra Pramita Indonesia selaku pengelola Universitas Pramita Indonesia, karena belum dibayarnya gaji dan tunjangan Karyawan oleh pihak Yayasan Citra Pramita, dimana duduk perkaranya sebagai berikut: bahwa termohon pailit yaitu Pihak Yayasan Citra Pramita Indonesia memiliki hutang berupa tunggakan pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, uang makan, uang transport serta THR tahun 2009 kepada Karyawan dan Dosen tetap Universitas Pramita Indonesia. Termohon Pailit juga memiliki hutang kepada PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi) yang telah jatuh tempo sejak tanggal 19 September 2004.

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu Apakah daftar hadir rapat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan surat kuasa khusus dalam pengajuan permohonan pailit, apakah Pengadilan Niaga berwenang memeriksa perkara upah tenagakerja yang belum terbayar, Apa Ratio decidendi dari Putusan Nomor: 09/ PAILIT/ 2010/ PN.NIAGA.JKT.PST.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa apakah daftar hadir rapat dapat digunakan sebagai surat kuasa khusus dalam pengajuan permohonan pailit, untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara upah ketenagakerja yang belum terbayar dan untuk mengkaji dan menganalisa Ratio decidendi hukum hakim dari putusan nomor: 09/ PAILIT/ 2010/ PN.NIAGA.JKT.PST.

Metodologi penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*), metode pendekatan menggunakan pendekatan konseptual

(*Conseptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini, Pengadilan Niaga berwenang dalam memeriksa perkara hubungan ketenagakerjaan, apabila pokok perkara yang diajukan para pemohon telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) undang undang Kepailitan.

Permohonan pailit yang diajukan oleh karyawan dan Dosen Universitas Indonesia sudah tepat dan merupakan Perkara kepailitan akan tetapi karena dalam perkara tersebut telah menyakut perkara pidana sehingga permohonan pailit tersebut ditolak oleh hakim hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (4) undang undang Kepailitan.

Hendaknya Karyawan dan dosen membuat surat kuasa khusus yang di depan notaris atau pejabat yang berwenang apabila hendak mau melakukan permohonan di pengadilan Niaga.

Permohonan pailit yang diajukan oleh karyawan dan Dosen Universitas Indonesia sudah tepat dan merupakan Perkara kepailitan akan tetapi karena dalam perkara tersebut telah menyakut perkara pidana sehingga permohonan pailit tersebut ditolak oleh hakim hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (4) undang undang Kepailitan. Maka kedepannya apabila ada perkara yang sama seperti ini para pemohon hendak mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, dan alangkah lebih baiknya suatu perkara seperti ini apabila dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kepailitan	8
2.1.1 Pengertian Kepailitan	8
2.1.2 Filosofi Lahirnya Hukum Kepailitan	9
2.1.3 Pengertian Putusan Kepailitan	11
2.2 Kewenangan Pengadilan Niaga	12
2.2.1 Kewenangan Pengadilan Niaga	12
2.2.2 Proses Pemeriksaan Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga	14
2.3 Syarat-syarat Permohonan Pailit	19
2.3.1 Syarat-syarat Permohonan Pailit	19

2.3.2	Pengertian Pemohon dan Termohon Pailit	21
2.4	Pengertian Utang dalam Kepailitan	26
2.5	Tenaga Kerja.....	29
2.5.1	Pengertian Tenaga Kerja	29
2.5.2	Dasar Hukum Timbulnya Kontrak Kerja	30
2.6	Surat Kuasa.....	33
2.6.1	Pengertian Surat Kuasa	33
2.6.2	Macam-macam Surat Kuasa	34
2.6.3	Isi Surat Kuasa	38
BAB 3	PEMBAHASAN.....	39
3.1	Pengajuan Permohonan Pailit dengan Menggunakan Daftar Hadir Rapat Sebagai Surat Kuasa Khusus	39
3.1.1	Kegunaan Daftar Hadir dalam Rapat Karyawan dan Dosen Universitas Paramita Indonesia	39
3.1.2	Karakteristik Surat Kuasa Khusus	39
3.1.3	Pengajuan Permohonan Pailit dengan Menggunakan Daftar Hadir Rapat Sebagai Surat Kuasa Khusus.....	41
3.2	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Hubungan Ketenagakerjaan.....	43
3.2.1	Kategori Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Niaga	43
3.2.2	Objek Sengketa di Ranah Pengadilan Niaga.....	49
3.2.3	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Hubungan Ketenagakerjaan	51
3.3	Ratio Decidendi dari Putusan Nomor: 09/ PAILIT/ 2010/ PN.NIAGA.JKT.PST	52
3.3.1	Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menolak Eksepsi Termohon	53
3.3.2	Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menolak Permohonan Kepailitan	55
BAB 4	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09 / PAILIT / 2010 /
PN.NIAGA.JKT.PST